



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI NOMOR: 100/ 2/ /SETDA.Tapem

TENTANG

PENGUMPULAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020, maka perlu dilakukan langkah-langkah Pengumpulan Data Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pengumpulan Data Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) perlu ditetapkan dengan Instruksi Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323).
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 Hal: Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan;
3. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Bekasi.

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
7. Inspektur Daerah Kota Bekasi.

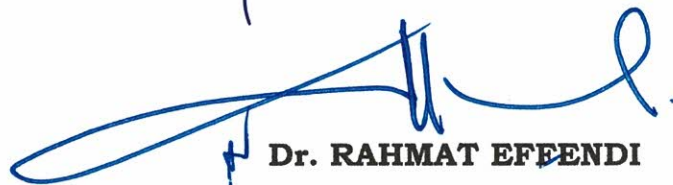
- Untuk :
- KESATU : Sekretaris Daerah Kota Bekasi:
Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh rangkaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bekasi Tahun 2020 dan Pengumpulan Data Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- KEDUA : Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan:
Membantu Sekretaris Daerah dalam mensinergikan peningkatan kualitas Data Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- KETIGA : Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi:
Membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan rangkaian percepatan penyelesaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bekasi Tahun 2020 dan Pengumpulan Data Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi:
Menyampaikan Data Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dengan daftar IKK dan Perangkat Daerah Penanggungjawab sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan XXXIII dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan paling lambat 22 Januari 2021;
- KELIMA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi Kota Bekasi:
Memberikan data dukung berupa Dokumen Perencanaan Daerah, Capaian Kinerja Makro, Data Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- KEENAM : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi:
Memberikan data dukung Laporan Keuangan kepada Seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
- KETUJUH : Inspektur Daerah Kota Bekasi:
Melakukan verifikasi atau validasi terhadap Data Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 10

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal **06** Januari 2021

WALI KOTA BEKASI



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

Yth . 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.